

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian ini fokus pada penyelesaian Kasus sengketa harta bersama pasca perceraian yang terjadi di Nagari Pakan Sinayan. Nagari Pakan Sinayan adalah salah satu wilayah di Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam. Secara geografis, posisi nagari ini memanjang dari Utara ke Selatan, diapit oleh Gunung Singgalang di satu sisi dan aliran Ngarai Sianok di sisi lain. Batas-batas wilayahnya adalah: sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan IV Koto, dan di sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Sungai Tanang, yang juga masuk dalam Kecamatan Banuhampu. Di nagari ini, lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Peran penting ini terlihat dari keaktifan KAN dalam memfasilitasi dan menyelesaikan berbagai sengketa yang muncul, terutama yang berkaitan dengan masalah Sako dan Pusako.

Menurut Dt. Tan Marajo Basa, datuak di Nagari Pakan Sinayan sekaligus ketua Kerapatan Adat Nagari, telah terjadi sengketa harta bersama pasca-perceraian pada salah seorang masyarakat di Nagari Pakan Sinayan. Adanya perceraian antara suami istri di sana menyebabkan perselisihan aset yaitu berupa tanah dan rumah. Karakteristik sengketa ini ditandai dengan konflik yang berlarut-larut dan eskalasi perselisihan yang intensif, sehingga tidak dapat diselesaikan secara internal. Ketika upaya mediasi melalui jalur kekerabatan, yang melibatkan pasukan (kaum) dan mamak sajurai (pimpinan keluarga dari garis keturunan ibu), menemui jalan buntu dan gagal menghasilkan kesepakatan damai, penyelesaian sengketa tersebut kemudian dialihkan kepada lembaga adat yang lebih tinggi. Dengan demikian, penanganan harta bersama pada sengketa ini selanjutnya menjadi wewenang Kerapatan Adat Nagari (KAN) untuk diputuskan berdasarkan ketentuan adat yang berlaku.

Sengketa harta bersama berupa tanah dan rumah ini lebih rincinya terjadi di Jorong Tiagan, Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam. Kasus ini melibatkan penggugat berinisial RY, seorang lansia berusia 77 tahun, yang berhadapan dengan tergugat berinisial J yang berusia 50 tahun. Keduanya telah resmi bercerai melalui putusan Pengadilan Agama pada tahun 2011, tapi masalah pembagian harta bersama masih menggantung hingga kini.

Baru pada tahun 2024, RY mengajukan permohonan ke Kerapatan Adat Nagari Pakan Sinayan agar sengketa ini diselesaikan secara adat. Rumah dan tanah yang jadi perebutan itu ditaksir nilainya mencapai Rp200 juta. Dalam sidang adat, Kerapatan Adat mengakui adanya utang yang harus dipertimbangkan: RY berutang 100 gram emas, sementara J berutang 5 gram emas. Akhirnya, setelah rumah dan tanah dijual, RY memperoleh Rp140 juta atau setara 70% dari total harga jual. Sementara itu, J hanya bagian Rp60 juta atau 30% dari hasil penjualan tersebut. Proses penjualan rumah pun diserahkan sepenuhnya ke tangan Kerapatan Adat Nagari untuk dipastikan berjalan adil dan transparan. Kasus seperti ini menunjukkan betapa pentingnya peran adat dalam menyelesaikan warisan dan perceraian di nagari, di mana pertimbangan utang-piutang dan kontribusi masing-masing pihak jadi penentu pembagian yang dirasa paling pas oleh warga setempat.

Penyelesaian sengketa harta bersama dalam perspektif hukum nasional dan hukum Islam, memiliki aturan normatif yang tegas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 85–97, harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama masa perkawinan dan pada prinsipnya dibagi secara adil ketika terjadi perceraian. KHI menegaskan bahwa harta bawaan atau harta yang diperoleh melalui hibah dan warisan dikecualikan dari harta bersama kecuali jika disepakati oleh kedua belah pihak (Indonesia 2018, 46). Dengan demikian, penyelesaian sengketa harta bersama seharusnya mengacu pada asas keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap hak masing-masing

pihak sebagaimana ditetapkan dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.

Jika dikaitkan dengan teori penyelesaian konflik, mekanisme mediasi menjadi pendekatan yang paling relevan dalam konteks penyelesaian sengketa keluarga. Mediasi adalah proses negosiasi untuk memecahkan masalah, di mana pihak ketiga yang bersikap netral dan tidak memihak bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa guna membantu mereka mencapai kesepakatan yang memuaskan (Goodpaster 1993, 55). Menurut Suharso dan Ana Retnoningsih, mediasi adalah proses melibatkan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan yang berperan sebagai penasihat. Sedangkan mediator adalah orang yang bertindak sebagai penengah dalam proses tersebut (Retnoningsih 2006, 35).

Menurut Wahbah al-Zuhayli, pengangkatan seorang hakim dilakukan untuk menyelesaikan perselisihan. Setelah itu, Allah memberikan petunjuk kepada para hakim, pasangan suami istri, serta keluarga mereka (Az-Zuhaili 2016, 81). Mediasi dalam adat Minangkabau, tidak hanya dilakukan oleh tokoh formal, tetapi juga oleh struktur kekerabatan seperti mamak, ninik mamak, dan penghulu. Kegagalan mediasi di tingkat pasukan pada kasus di Pakan Sinayan menunjukkan bahwa konflik telah berada pada tingkat eskalasi tinggi sehingga perlu naik pada lembaga adat yang lebih formal, yaitu KAN. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa oleh KAN merupakan bentuk mediasi adat tingkat lanjutan yang tidak hanya mempertimbangkan hukum positif dan hukum Islam, tetapi juga nilai-nilai lokal dan prinsip kemaslahatan. Menurut Peraturan Daerah No. 13 Tahun 1983, Kerapatan Adat Nagari (KAN) dibentuk untuk mempertahankan kekuasaan pemimpin tradisional dan terdiri dari para ninik mamak. Berdasarkan Pasal 3 ayat 1 Perda tersebut mengenai Nagari sebagai kesatuan hukum masyarakat adat, tugas dan fungsi KAN meliputi:

1. Membantu pemerintah nagari dalam pembangunan segala bidang, terutama kemasyarakatan dan budaya.
2. Mengurus hukum adat dan istiadat di dalam nagari.

3. Memberikan kedudukan hukum menurut hukum adat yang menyangkut pada harta kekayaan masyarakat.
4. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat Minangkabau.
5. Menjaga, memelihara, dan memanfaatkan kekayaan nagari untuk kesejahteraan masyarakat nagari (Azizah dan Yusnaini 2023, 42).

Melihat kuatnya keterkaitan antara kasus ini, norma KHI, dan pendekatan mediasi sebagai teori penyelesaian konflik, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa harta bersama yang dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari di Nagari Pakan Sinayan. Oleh sebab itu, penelitian ini diangkat dalam bentuk skripsi dengan judul ***Penyelesaian Sengketa Harta Bersama oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Ditinjau dari Masalah (Studi Kasus di Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam).***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka fokus permasalahan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penyelesaian sengketa harta bersama oleh Kerapatan Adat Nagari ditinjau dari *Maslahah*?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa harta bersama yang dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari di Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam?
2. Bagaimana tinjauan *Maslahah* terhadap penyelesaian sengketa harta bersama dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa harta bersama yang dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam.
2. Untuk menganalisis tinjauan *Maslahah* terhadap penyelesaian sengketa harta bersama yang dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam.

1.5 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini memiliki signifikansi baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian hukum adat dan hukum Islam dengan menyoroti peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam menyelesaikan sengketa harta bersama berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Secara praktis, hasil penelitian bermanfaat bagi masyarakat adat, tokoh adat, dan aparat hukum dalam memahami mekanisme penyelesaian sengketa yang mengintegrasikan nilai adat dan syariat Islam. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi akademik, tetapi juga relevan dalam konteks sosial dan kemasyarakatan.

1.6 Studi Literatur

Berdasarkan penelusuran penulis terhadap karya ilmiah, ada beberapa pembahasan yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya, agar tidak terjadi kesamaan dalam pembahasan, maka pembahasan yang mungkin ada persamaan tetapi berbeda dengan pembahasan yang penulis bahas di antaranya: Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Agnes Monika (2020) NIM 161010604, Universitas Islam Riau Pekanbaru dalam skripsi yang berjudul "*Peranan Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Menyelesaikan Sengketa Harta Pusaka Menurut Adat Minangkabau (Studi Kasus di Kenagarian Guguk Malalok*". Ia membahas Peranan lembaga kerapatan adat Nagari (KAN) dalam menyelesaikan sengketa harta pusaka menurut adat Minangkabau. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Peranan Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam menyelesaikan sengketa Harta Pusaka adalah sebagai lembaga yang memfasilitasi pihak-

pihak yang bersengketa untuk mencari solusi kesepakatan agar berdamai, bukan sebagai pihak yang mengadili dan memutuskan sebuah persoalan (Monika 2020). Penelitian penulis berbeda dengan penelitian tersebut. Penulis lebih fokus pada peran kerapatan adat nagari dalam menyelesaikan harta bersama di Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam sedangkan dalam skripsi ini lebih terfokus terhadap peranan lembaga kerapatan adat nagari (KAN) dalam menyelesaikan sengketa harta pusaka

Allisa Qodrun Nasda (2025) NIM 1802030004, Institut Agama Islam Negeri (Iain) metro dengan judul skripsi *“Penyelesaian Harta Bersama dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Studi Kasus Desa Tanggul Angin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah”*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian dan pembagian harta bersama dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Desa Tanggul Angin, Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah. Hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Penyelesaian harta bersama pasca perceraian di Desa Tanggul Angin, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah, dilakukan melalui musyawarah keluarga dengan melibatkan tokoh agama dan masyarakat, sesuai nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan dan kesepakatan bersama (Nasda 2025). Penelitian di atas berbeda dengan penelitian penulis. Yang mana penelitian yang dilakukan oleh Alissa ini, lebih terfokuskan pada penyelesaian harta bersama dalam perspektif kompilasi hukum islam (KHI), sedangkan penelitian penulis terfokus kepada peran kerapatan adat nagari dalam menyelesaikan harta bersama.

Vionita Eka Putri (2025) NIM 1810112045, Universitas Andalas Padang dalam skripsi yang berjudul *“Penyelesaian Sengketa Tanah Pusako Tinggi di Nagari Pitalah Kabupaten Tanah Datar oleh Kerapatan Adat Nagari”*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan Kerapatan Adat Nagari dalam menyelesaikan perkara tanah pusako tinggi di Nagari Pitalah Kabupaten tanah datar, serta menganalisis efektivitas penyelesaian sengketa tanah pusako tinggi oleh Kerapatan Adat Nagari. Berdasarkan hasil penelitian

tersebut didapatkan hasil bahwa Kerapatan Adat Nagari mempertimbangkan asas keadilan dengan mengedepankan prinsip bajanjang naiak, batanggo turun, untuk penyelesaian sengketa, yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan tatanan adat (Putri 2025). Penelitian Vionita ini lebih terfokus pada penyelesaian sengketa tanah pusako tinggi sedangkan pada penelitian penulis itu terfokus pada penyelesaian sengketa harta bersama.

Zikri Sidiq (2024) NIM 12020415182, Universitas Isam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam skripsi yang berjudul *“Peran Kerapatan Adat Nagari dalam Menyelesaikan Sengketa Harta Pusaka Menurut Adat Minangkabau di Nagari Balimbing Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar Perspektif Fiqih Siyasah”*. Penelitian ini membahas tentang bagaimana peran kerapatan adat nagari dalam menyelesaikan sengketa harta pusaka menurut adat minangkabau di nagari balimbing kecamatan rambatan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Kerapatan Adat Nagari (KAN) berperan dalam menyelesaikan sengketa Harta Pusaka. Proses penyelesaian sengketa harta pusaka di Kenagarian Balimbing diselesaikan dari tingkat yang paling bawah terlebih dahulu, yang istilahnya “Bajanjang naik Batanggo turun”. Pada tahap rumah dahulu, kemudian di tingkat koto, baru ke tahap nagari (Zikri Sidiq 2024). Penelitian diatas berbeda dengan penelitian penulis. Penelitian yang dilakukan oleh Zikri ini fokus pada peran kerapatan adat nagari dalam menyelesaikan sengketa harta pusaka sedangkan penelitian penulis fokus terhadap harta bersama.

Rezi Siska Syafitri (2020) NIM 11627204136, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru dalam skripsi yang berjudul *“Pelaksanaan Tugas Kerapatan Adat Nagari Di Kenagarian Tanjung Alam Kabupaten Tanah Datar Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari”*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tugas Kerapatan Adat Nagari berdasarkan Peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 Tentang Nagari dan untuk mengetahui kendala dalam menjalankan tugas Kerapatan Adat

Nagari di Kanagarian Tanjung Alam Kabupaten Tanah Datar. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Kanagarian Tanjung Alam Kabupaten Tanah Datar belum terlaksana secara baik dan optimal (Syafitri 2020). Penelitian ini berbeda dengan penulis, dikarenakan pada penelitian yang dilakukan oleh Rezi hanya berfokus terhadap pelaksanaan tugas kerapatan adat nagari sedangkan penelitian penulis berfokus pada peran kerapatan adat nagari dalam menyelesaikan sengketa harta bersama.

Prawira Sunandar (2020) NIM 141010424, Universitas Islam Riau Pekanbaru dalam skripsi yang berjudul *"Analisis Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Pekanbaru"*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Pekanbaru. Hasil penelitian bahwa pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Pekanbaru adalah sudah dijalankan sesuai dengan ketentuan yaitu menggunakan ketentuan hukum Islam yang ada dalam KHI pasal 97 dijelaskan "janda atau duda cerai hidup masing-masing mendapatkan seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan" (Sunandar 2020). Penelitian diatas berbeda dengan penelitian penulis. Penelitian yang dilakukan oleh Prawira penyelesaian sengketa harta bersamanya diselesaikan oleh Pengadilan Agama sedangkan pada penelitian penulis penyelesaiannya dilakukan oleh kerapatan adat nagari.

Rahma Hayati (2022) NIM 1810300004, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan dalam skripsi yang berjudul *"Peran Lembaga Kerapatan Adat Nagari dalam Pemerintahan Nagari Studi Kasus di Kenagarian Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat"*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran lembaga Kerapatan Adat Nagari dalam Pemerintahan Nagari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kerapatan adat nagari adalah mengawasi kegiatan-kegiatan Nagari, menyatukan persepsi suatu wilayah antar Jorong

dengan Jorong tentang batas wilayah, mengurus sengketa mengenai tanah ulayat, menyelesaikan masalah adat antar jorong yang ada di Kenagarian Rabi Jonggor, dan Melestarikan adat di Kenagarian Rabi Jonggor sedangkan kendala lembaga kerapatan adat nagari yaitu dalam menjalankan tugasnya ketua Kerapatan Adat Nagari kekurangan anggaran dari pemerintah, dan di Kenagarian Rabi Jonggor tidak ada perusahaan dan pabrik karena kerapatan adat nagari mempunyai kendala apabila ada didirikan perusahaan dan pabrik di sebuah nagari, (perusahaan atau pabrik berdiri dengan persetujuan kerapatan adat nagari (Hayati 2022). Penelitian di atas berbeda dengan penelitian penulis. Penelitian yang dilakukan oleh Rahma membahas peran kerapatan adat nagari secara umum sedangkan pada penelitian penulis itu membahas perannya secara lebih spesifik yaitu terhadap sengketa harta bersama.

Nabil Fikri Palasenda (2023) NIM 19421123, Universitas Islam Indonesia dalam skripsi yang berjudul *“Analisis Putusan Pengadilan Agama Batam (no. 678/Pdt.G/2021/Pa.Btm) tentang Pembagian Harta Bersama Perspektif Maqashid al-Syari’ah”*. Hasil penelitian ini Pertama, Majelis hakim dalam memutuskan penetapan harta Bersama pada perkara ini melakukan terobosan hukum karna hakim berpendapat bahwa apabila harta Bersama ini dibagi masing-masing mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ menurut majlis hakim itu tidak adil karena melihat dari fakta-fakta persidangan Kedua, dalam putusan pengadilan agama nomor 678/Pdt.G/2021/Pa.Btm tentang pembagian harta Bersama sudah relevan dengan maqāsid syārī’ah (Fikri 2023). Penelitian diatas berbeda dengan penelitian penulis. Penelitian yang dilakukan oleh Fikri lebih terfokus terhadap analisi putusan hakim terhadap permasalahan harta bersama, sedangkan penulis lebih terfokus terhadap peran kerapatan adat nagari.

Nely Melinda (2023), Institut Agama Islam Negeri Metro dalam skripsi yang berjudul *“Pemahaman Masyarakat Terkait Harta Bersama Perspektif Hukum Positif Indonesia (Studi Kasus di Desa Yosomulyo, Metro Pusat)”*. Hasil

dari penelitian ini adalah pemahaman masyarakat terhadap aturan pemberlakuan harta bersama perkawinan masih sangat kurang yang dilatarbelakangi oleh pendidikan, sehingga ketidaktahuan itu berakibat pada tata cara mereka dalam pemanfaatan objek harta bersama perkawinan tidak sesuai dengan aturan normatif yang berlaku. Penelitian di atas berbeda dengan penelitian penulis. Penelitian yang dilakukan oleh Nely ini berfokus pada pemahaman masyarakat terhadap harta bersama sedangkan penelitian penulis berfokus pada peran kerapatan adat nagari dalam menyelesaikan sengketa harta bersama.

Siti Aisyah Sodiq (2021) NIM 171010062, Universitas Islam Riau Pekanbaru dalam skripsi yang berjudul *"Tinjauan Hukum Peralihan Harta Bersama Melalui Penjualan Secara Sepihak dalam Perkara Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Kelas Ia Pekanbaru Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan"*. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa masalah yang ditemukan dalam penyelesaian perkara pembagian harta bersama yang telah dijual secara sepihak adalah kurangnya regulasi yang mengatur secara tegas mengenai peralihan harta bersama khususnya dalam pelaksanaan jual beli yang menyangkut harta bersama. Pengadilan Agama Kelas IA pekanbaru menyelesaikan perkara harta bersama yang telah dijual secara sepihak dengan membebankan sepenuhnya tanggung jawab dan segala risiko atas penjualan harta bersama kepada pihak (suami atau istri) yang menjual secara sepihak dan memerintahkan pihak yang menjual secara sepihak untuk memberikan sebagian dari hasil penjualan kepada pihak lainnya (suami atau istri) (Sodiq 2021). Penelitian di atas berbeda dengan penelitian penulis. Penelitian yang dilakukan oleh siti lebih khusus terhadap peralihan harta bersama melalui penjualan secara sepihak dalam perkara pembagian harta bersama sedangkan penelitian penulis lebih umum, hanya membahas sengketa harta bersama.

1.7 Landasan Teori

1.7.1 Harta Bersama

Masalah pembagian harta bersama biasanya baru dibahas saat terjadi perceraian antara suami dan istri. Baik dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah, persoalan ini tidak dijelaskan secara rinci. Demikian juga, kitab-kitab fikih dari berbagai mazhab yang ada tidak membahas atau mengutarakan topik ini. Namun, peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur ketentuan terkait harta bersama. Hal ini merupakan hasil ijtihad kolektif para fuqaha dan ulama Indonesia sebagai upaya mengisi kekosongan hukum Islam dalam menangani persoalan harta bersama (Junaidy 2014, 346). Di sisi lain, konsep harta bersama di Indonesia dikenal melalui hukum adat ('urf) yang berlaku secara berkelanjutan sebagai hukum yang hidup. Oleh karena itu, lembaga harta bersama tidak dapat dihapuskan karena memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan kerugiannya (Alhamdani 2023, 42).

Secara etimologis, menurut *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, istilah harta bersama terbentuk dari dua kata, yaitu harta dan bersama. Harta merujuk pada barang-barang, uang, dan lain-lain yang merupakan kekayaan. Sedangkan bersama berarti seharga atau semilik. Secara terminologis, harta bersama adalah barang-barang, uang, dan kekayaan lain yang diperoleh suami dan istri secara bersama selama menjalani perkawinan. Harta bersama adalah kekayaan yang diperoleh dari hasil usaha bersama antara suami dan istri selama perkawinan. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mendefinisikan harta bersama sebagai harta yang diperoleh sepanjang berlangsungnya perkawinan. Oleh karena itu, harta bersama terbentuk sejak tanggal pernikahan hingga berakhirnya perkawinan akibat perceraian atau kematian salah satu pihak (Royani 2024, 108).

Menurut Rofiq dalam bukunya *Hukum Islam di Indonesia* Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar warisan dan hibah yang maksudnya adalah harta yang diperoleh atas usaha

mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan (Rofiq 1995, 200). Jika suami dan istri bercerai dan ingin membagi harta gono-gini, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui perdamaian (*al-shulhu*). Pembagian harta tersebut bergantung pada musyawarah dan kesepakatan antara keduanya. Misalnya, suami dan istri bisa saja masing-masing mendapatkan 50%, atau suami mendapatkan 30% dan istri 70%, atau sebaliknya, serta pembagian dengan proporsi lain yang disepakati. Semua bentuk pembagian ini dibenarkan dalam syara' selama merupakan hasil perdamaian yang dilakukan atas dasar kesepakatan dan kerelaan bersama (Nawawi 2018, 10).

1.7.2 Penyelesaian Sengketa

Sengketa merupakan tindakan benturan antara dua pihak atau lebih, baik individu maupun lembaga, yang menimbulkan konsekuensi hukum sehingga salah satu pihak dapat dikenai sanksi hukum. Sengketa bermula ketika satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain, kemudian pihak yang dirugikan menyampaikan ketidakpuasannya, dan pihak lain tersebut menunjukkan adanya ketidaksepakatan. Gary Goodpaster mengatakan dalam buku Arbitrase di Indonesia setiap masyarakat memiliki berbagai macam cara untuk memperoleh kesempatan dalam proses perkara atau untuk menyelesaikan sengketa dan konflik (Gunawan Widjaja 2003, 15).

Menurut Priyatna Abdurrasyid, penyelesaian sengketa adalah sekumpulan prosedur atau mekanisme yang berfungsi memberi alternative atau pilihan suatu tata cara penyelesaian sengketa melalui bentuk APS/ Arbitrase (negosiasi dan mediasi) agar memperoleh putusan akhir dan mengikat para pihak secara umum, tidak selalu dengan melibatkan intervensi dan bantuan pihak ketiga yang independen yang diminta membantu memudahkan penyelesaian sengketa tersebut (Gunawan Widjaja 2003, 15).

Sengketa ini adakalanya dapat diselesaikan secara damai, tetapi adakalanya sengketa tersebut menimbulkan ketegangan yang terus menerus sehingga mengakibatkan kerugian pada kedua belah pihak. Agar dalam mempertahankan kepentingan masing-masing, maka ia dapat memutuskan

untuk mencari cara-cara penyelesaian sengketa tersebut yang menurut mereka dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi. Penyelesaian sengketa secara umum terbagi kepada dua (Munawar 1994, 14):

1. Litigasi

Litigasi merupakan penyelesaian sengketa antara para pihak yang dilakukan melalui lembaga peradilan. Litigasi merupakan suatu langkah hukum yang dilakukan oleh para pihak melalui lembaga peradilan, dalam rangka pemenuhan hak dan/atau merubah kebijakan

2. Non Litigasi

Non Litigasi memiliki tujuan untuk menyelesaikan permasalahan hukum di luar pengadilan, dikenal juga dengan alternatif penyelesaian sengketa. Advokasi Non Litigasi ini dilakukan dalam rangka mencari kesepakatan para pihak. Cara alternatif penyelesaian sengketa menurut UU No 30 tahun 1999 adalah arbitrase, negosiasi, mediasi, konsiliasi. Berikut penjelasannya:

1) Arbitrase

Arbitrase adalah suatu metode penyelesaian sengketa di mana kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan suatu perkara diserahkan kepada pihak ketiga yang bersifat netral dan independen, yang dikenal sebagai arbiter, dengan keputusan yang bersifat final dan mengikat. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No 30 Tahun 1999, arbitrase adalah mekanisme untuk menyelesaikan sengketa perdata di luar pengadilan umum, yang landasannya adalah perjanjian arbitrase tertulis antara para pihak yang bersengketa. Arbitrase dalam perspektif Islam dikenal dengan istilah *al-tahkim* yang merupakan bagian dari *al-qadla* atau pengadilan. Metode ini menjadi alternatif yang efektif dalam menyelesaikan sengketa secara damai tanpa melalui proses pengadilan formal (Munawar 1994, 14).

2) Negosiasi

Negosiasi adalah suatu proses komunikasi di mana dua pihak yang memiliki kepentingan berbeda berusaha untuk mempengaruhi sikap dan perilaku satu sama lain. Kedua pihak bertemu dan bersama-sama mencari kesepakatan atau hasil yang saling menguntungkan. Tujuan utama negosiasi adalah mencapai pemahaman bersama tanpa perlu mengubah secara sepihak sikap atau tindakan pihak lain. Melalui negosiasi, para pihak berusaha menemukan solusi terbaik yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat (Gunawan 2003, 60).

3) Mediasi

Mediasi merupakan suatu cara penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui perundingan atau kesepakatan bersama antara para pihak, dengan bantuan seorang mediator yang bersifat netral dan tidak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan atau memaksa hasil penyelesaian. Mediator hanya berperan sebagai fasilitator untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan secara sukarela. Proses ini menekankan pada kerja sama dan mufakat tanpa adanya paksaan dari mediator (Fuady 2000, 12).

4) Konsiliasi

Konsiliasi adalah proses untuk menyatukan tujuan pihak yang berselisih agar mencapai kesepakatan. Proses ini dibantu oleh pihak ketiga yang disebut konsiliator, yang membantu kedua belah pihak berdialog dan menemukan solusi bersama (Fuady 2000, 20).

1.7.3 Masalah

Pengertian *masalah* dalam bahasa Arab adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kebaikan bagi manusia. Secara umum, istilah ini merujuk pada segala hal yang bermanfaat bagi manusia, baik yang bersifat mendatangkan (seperti keuntungan atau kenikmatan) maupun yang menolak atau mencegah (seperti kemudaratatan atau kerusakan). Dengan demikian, segala yang mengandung manfaat dapat disebut masalah, yang mencakup

dua aspek: mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan (Syarifuddin 2011, 345)

Terdapat perbedaan antara *maslahah* dalam makna bahasa (umum) dengan *maslahah* dalam makna hukum atau syariah. Perbedaan ini tampak dari rujukan tujuan syariah yang digunakan. *Maslahah* secara bahasa mengacu pada pemenuhan kebutuhan manusia sehingga mencakup ikut serta hasrat atau hawa nafsu. Sementara *maslahah* dalam pengertian syariah yang menjadi pokok bahasan ushul fiqh mengukur dan merujuk pada tujuan syariah, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta benda, tanpa mengabaikan tujuan pemenuhan kebutuhan manusia berupa kesenangan dan penghindaran ketidakselesaan (Syarifuddin 2011, 347).

Kekuatan *maslahah* tercermin dari tujuan syariah dalam menetapkan hukum, yang berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan lima prinsip utama kehidupan manusia, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Selain itu, kekuatannya juga tampak dari tingkatan kebutuhan serta tuntutan kehidupan manusia terhadap kelima hal tersebut (Syarifuddin 2011, 348).

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian pustaka (*library research*). Penelitian ini menggali fakta di lapangan secara langsung mengenai gambaran peran dan fungsi Kerapatan Adat Nagari dalam proses penyelesaian sengketa harta bersama di masyarakat. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam dengan anggota Kerapatan Adat Nagari dan juga pihak-pihak yang berkaitan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami praktik nyata, dinamika sosial, dan nilai-nilai adat yang menjadi dasar dalam penyelesaian sengketa harta bersama. Penelitian ini juga termasuk penelitian hukum normatif, yaitu proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum,

prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Oleh karena itu, penulis mengumpulkan lalu mengkaji buku-buku dan sumber bacaan lain yang relevan dengan penelitian ini, yaitu mengenai perspektif *masalah* dalam penyelesaian harta bersama oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam.

1.8.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek yang menjadi data atau informasi yang digunakan untuk mengumpulkan data, menganalisis, dan dapat menjawab pertanyaan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Sumber data ini dapat dikelompokkan berdasarkan cara pengumpulan data antara lain:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara. Wawancara merupakan salah satu sumber data melalui jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Peneliti menyiapkan beberapa pertanyaan tentang peran Kerapatan Adat Nagari dalam menyelesaikan harta bersama di Nagari Pakan Sinayan, kemudian wawancara kepada ketua Kerapatan Adat Nagari, pengurus Kerapatan Adat Nagari dan kedua belah pihak yang bersengketa.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini penulis dapatkan dari sumber-sumber penelitian yang sudah ada yaitu dari berbagai buku dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin diteliti. Buku-buku dan jurnal yang penulis gunakan adalah yang berkaitan dengan tinjauan *masalah* terhadap penyelesaian sengketa harta bersama yang dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam, diantaranya adalah buku *Fiqh* dan *Ushul Fiqh*. Berikut beberapa buku yang penulis gunakan untuk menjadi rujukan

diantaranya adalah buku *ushul fiqh* karya Amir Syarifuddin, buku hukum harta bersama di Indonesia analisis hukum progresif dan kemaslahatan karya Abdul Kodir Alhamdani, buku Arbitrase Islam di Indonesia karya Said Aqil Husein Munawar.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan data langsung dari sumbernya, yang menjadi bagian penting dalam proses penelitian ilmiah. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Tahap pengumpulan data merupakan salah satu langkah paling krusial karena tujuan utama penelitian adalah mengumpulkan data yang valid dan terpercaya. Jika peneliti tidak memahami teknik pengumpulan data dengan baik, maka data yang diperoleh kemungkinan besar tidak akan sesuai dengan standar kualitas yang diperlukan dalam penelitian (Sugiyono 2023, 296).

1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada responden. Menurut Esterberg yang dikutip oleh Sugiyono, wawancara merupakan pertemuan antara dua pihak untuk saling bertukar informasi dan gagasan melalui proses tanya jawab, sehingga memungkinkan terbangunnya makna terkait topik penelitian tertentu. Dengan kata lain, wawancara berfungsi sebagai interaksi langsung guna mendapatkan data yang mendalam dari subjek penelitian melalui dialog terarah (Abubakar 2021, 67). Wawancara disusun dengan data yang akan dikumpulkan terkait dengan mekanisme penyelesaian harta bersama oleh Kerapatan Adat Nagari. Responden terdiri dari ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan kedua belah pihak yang bersengketa di Nagari Pakan Sinayan. Wawancara bermakna untuk mendapatkan data dengan cara berhadapan antara interview dengan responden, dan kegiatan dilakukan secara lisan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang dipakai untuk memperoleh data dan informasi berupa buku, arsip, dokumen, tulisan, angka, dan gambar yang disusun dalam bentuk laporan serta keterangan yang mendukung penelitian. Teknik dokumentasi melibatkan pengumpulan informasi melalui pencarian bukti yang tepat dan sesuai dengan fokus masalah penelitian. Dokumentasi berarti proses mengumpulkan berbagai jenis dokumen yang relevan dan akurat agar dapat memperkuat dan mendukung data penelitian secara valid (Warumu 2023, 2901). Dokumentasi pada penelitian ini dilakukan dengan mencari data yang telah tersimpan di dokumen Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa harta bersama.

1.8.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu metode untuk mengumpulkan dan mengorganisasi data secara sistematis dan akurat, yang diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung di lokasi penelitian. Proses ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman peneliti terhadap permasalahan yang sedang diteliti, sehingga hasilnya dapat disajikan sebagai temuan yang bermanfaat bagi orang lain (Nurdewi 2022, 300). Metode analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu:

1. Reduksi data, dilakukan dengan cara peneliti menyeleksi dan mengumpulkan informasi yang dianggap penting, memusatkan perhatian pada aspek-aspek yang paling relevan, serta mengidentifikasi pola maupun tema yang muncul (Sugiyono 2020, 247). Penelitian ini mengumpulkan hasil data dari narasumber yaitu Ketua Kerapatan Adat Nagari Pakan Sinayan, kedua belah pihak yang bersengketa di Nagari Pakan Sinayan.
2. Display data, tahap kodifikasi informasi yang memungkinkan munculnya kesimpulan dalam penelitian kualitatif (Sugiyono 2020, 249). Penyajian data ini bisa dilakukan pada bentuk uraian singkat, bagan, dan sejenisnya. Pada penelitian ini proses penyajian data yaitu menyajikan data yang telah

sesuai dengan bagaimana penyelesaian harta bersama yang dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari Pakan Sinayan.

3. Kesimpulan atau verifikasi, peneliti melakukan tahap akhir dalam teknik analisis data kualitatif dengan melihat hasil reduksi data tetap mengacu pada tujuan analisis yang hendak dicapai dan bertujuan untuk mencari hubungan, persamaan atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan ini. Penarikan kesimpulan ini dikutip dari data yang telah dianalisis dan data yang sudah diperiksa berdasarkan fakta yang didapatkan di lokasi penelitian. Pada langkah ini peneliti mengambil data terkait dengan mekanisme penyelesaian harta bersama oleh Kerapatan Adat Nagari.

